

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.10-15964

Jakarta, 26 Mei 2011

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT. MARTINA BERTO Tbk

Kepada Yth.

Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH., MSi
Komplek Ketapang Indah B2, Nomor 4-5
Kotamadya Jakarta Barat

Sesuai dengan data dalam Data Isian Akta Notaris Model III yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Notaris Nomor 195, tanggal 25 Februari 2011 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH., MSi berkedudukan di Kotamadya Jakarta Barat beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 25 Mei 2011, mengenai perubahan Pasal 4 ayat 2, Perubahan Anggaran Dasar **PT. MARTINA BERTO Tbk**, berkedudukan di Jakarta Timur, telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pencatatan ini bersifat administratif guna melengkapi dokumen perseroan dan tidak mempunyai akibat hukum apapun.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0042529.AH.01.09.Tahun 2011 Tanggal 26 Mei 2011



NOTARIS

Dr. IRAWAN SOERODJO, SH, MSi

SK. Menteri Kehakiman RI :

Tanggal : 17 Mei 1982 No. : Y.A. 7 / -15 / 16

Tanggal: 26 -1 -1996No. :C - 29. HT. 03.02 TH 1996

Jl.K.H.Zainul Arifin No. 2

Komp. Ketapang Indah Blok B -2 No. 4 -5

Jakarta 11140

Telp. : 021 -6301511 (Hunting) Fax. : 021 - 6337851

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

NOMOR : 195.

TANGGAL : 25 Pebruari 2011.

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

Nomor : 195.

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal dua puluh lima Pebruari dua ribu sebelas (25-2-2011). -----

-Pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).-----

-Hadir dihadapan saya, Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :----

1. Nyonya MARTHA TILAAR, lahir di Kebumen, pada tanggal empat September seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh (4-9-1937), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Doktor Kusumaatmaja nomor 47, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5006.440937.0024;-----
2. Nyonya RATNA HANDANA, Sarjana Hukum, lahir di Kebumen, pada tanggal dua puluh satu Juni seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan (21-6-1939), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Patra Kuningan Utara L VII nomor 5, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5302.610639.0016;-----
3. Tuan Doktor Insinyur KUSMAYANTO KADIMAN, lahir di Bandung, pada tanggal satu Mei seribu sembilan ratus lima puluh empat (1-5-1954), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, The Peak D 16 B Setiabudi Raya nomor 9, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5307.010554.0487;-----

-Menurut keterangan mereka dalam hal ini berturut-turut, masing-masing bertindak selaku Komisaris Utama, Komisaris dan Komisaris Independen, secara bersama-sama dalam kedudukannya tersebut dan merupakan seluruh anggota Dewan Komisaris, yang telah mendapat kuasa sebagaimana termaktub dalam Akta Berita



Acara, yang dibuat oleh FRANSISKUS YANTO WIDJAJA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tertanggal dua puluh tujuh September dua ribu sepuluh (27-9-2010), nomor 9, dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. MARTINA BERTO Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur, berkantor pusat di Jalan Pulo Kambing II nomor 1, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jatinegara, Cakung (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh FRANSISKUS YANTO WIDJAJA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tertanggal dua puluh tujuh September dua ribu sepuluh (27-9-2010), nomor 9, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal enam Oktober dua ribu sepuluh (6-10-2010), nomor AHU-47300.AH.01.02.Tahun 2010, dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal sebelas Oktober dua ribu sepuluh (11-10-2010), nomor AHU-AH.01.10-25686;-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

-Para penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan :-----

-Bahwa pada tanggal dua puluh tujuh September dua ribu sepuluh (27-9-2010), bertempat di Komplek Patra Kuningan Utara Blok L 7 nomor 4, Kuningan, Jakarta Selatan, pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat), Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut RAPAT);-----

-Bahwa RAPAT dipimpin oleh Tuan BRYAN DAVID EMIL, selaku Direktur Utama Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan;---



-Bahwa dalam RAPAT dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 143.000.000 (seratus empat puluh tiga juta) saham yang merupakan semua saham yang sampai saat diadakannya RAPAT telah dikeluarkan oleh Perseroan;-----

-Bahwa oleh karena semua ketentuan untuk mengadakan RAPAT yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi, maka RAPAT diadakan secara sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat.-----

-Bahwa para penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas, telah mendapat kuasa dari RAPAT untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Saham kepada Masyarakat melalui Pasar Modal;-----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka para penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menyatakan bahwa RAPAT telah mengambil keputusan dengan musyawarah untuk mufakat, antara lain :-----

- Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 355.000.000 (tiga ratus lima puluh lima juta) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 100,00 (seratus Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;-----

-Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada Masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas;-----

-Selanjutnya para penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas, menerangkan bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham per tanggal tiga puluh satu Januari dua ribu sebelas (31-1-2011) dan pengumuman yang dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas PT. BURSA EFEK INDONESIA, tertanggal dua belas Januari dua ribu sebelas (12-1-2011), nomor ----- PENG-P-00003/BEI.PPR/01-2011, maka jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Saham Perseroan kepada Masyarakat adalah sebanyak 355.000.000 (tiga ratus lima puluh lima juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 35.500.000.000,00 (tiga puluh lima milyar lima ratus juta Rupiah), sehingga jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebanyak 1.070.000.000 (satu milyar tujuh puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 107.000.000.000,00 (seratus tujuh milyar Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :-----

a. sebanyak 715.000.000 (tujuh ratus lima belas juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 71.500.000.000,00 (tujuh puluh satu milyar lima ratus juta Rupiah), merupakan seluruh saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebagaimana ternyata dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh FRANSISKUS YANTO WIDJAJA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tertanggal dua puluh tujuh September dua ribu sepuluh (27-9-2010), nomor 9, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal enam Oktober dua ribu sepuluh (6-10-2010), nomor AHU-47300.AH.01.02.Tahun 2010, dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal sebelas Oktober dua ribu sepuluh (11-10-2010), nomor AHU-AH.01.10-25686;-----

b. sebanyak 355.000.000 (tiga ratus lima puluh lima juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 35.500.000.000,00 (tiga puluh lima milyar lima ratus juta Rupiah), adalah saham-saham yang dikeluarkan oleh

Perseroan pada saat Penawaran Umum saham Perseroan kepada Masyarakat;-----

-Dengan demikian menyusun kembali Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut :-----

-Pasal 4 ayat 2 :-----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan sebesar 38,2 % (tiga puluh delapan koma dua persen) atau sejumlah 1.070.000.000 (satu milyar tujuh puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp. 107.000.000.000,00 (seratus tujuh milyar Rupiah), yang telah diambilbagian dan disetor oleh para pemegang saham.-----

-Selanjutnya para penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas, menerangkan bahwa bertalian dengan modal ditempatkan sebagaimana termaktub dalam pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, yang telah diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham, yaitu :-----

- a. Perseroan Terbatas PT. MARTHANA MEGAHAYU INTI, sejumlah 714.999.990 (tujuh ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 71.499.999.000,00 (tujuh puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah);-----
- b. Perseroan Terbatas PT. MARTHANA MEGAHAYU, sejumlah 5 (lima) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 500,00 (lima ratus Rupiah);-----
- c. Perseroan Terbatas PT. BRINGIN WULANKI AYU, sejumlah 5 (lima) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 500,00 (lima ratus Rupiah);-----
- d. MASYARAKAT, sejumlah 355.000.000 (tiga ratus lima puluh lima juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 35.500.000.000,00 (tiga puluh lima milyar lima ratus juta Rupiah);-----

-sehingga seluruhnya berjumlah 1.070.000.000 (satu milyar tujuh puluh juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 107.000.000.000,00 (seratus tujuh milyar Rupiah).-----

Adapun penyetoran atas modal yang ditempatkan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- a. sebesar Rp. 71.500.000.000,00 (tujuh puluh satu milyar lima ratus juta Rupiah), telah disetor penuh kepada Perseroan sebagaimana ternyata dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh FRANSISKUS YANTO WIDJAJA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tertanggal dua puluh tujuh September dua ribu sepuluh (27-9-2010), nomor 9, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal enam Oktober dua ribu sepuluh (6-10-2010), nomor AHU-47300.AH.01.02.Tahun2010, dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal sebelas Oktober dua ribu sepuluh (11-10-2010), nomor AHU-AH.01.10-25686;-----
- b. sebesar Rp. 35.500.000.000,00 (tiga puluh lima milyar lima ratus juta Rupiah), telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh para pemegang saham.-----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris. Para penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut diatas maka para penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan Notaris atas segala dan setiap akibat yang timbul.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi :-----

1. Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan (22-6-1968), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Cempaka Blok B2 Purihutama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 10.1203.620668.1004, untuk sementara berada di Jakarta; -----
2. Nyonya LINAWATY, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh enam Juni seribu sembilan ratus delapan puluh (26-6-1980), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kebon Kosong 16/138, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5107.660680.4021; -----

keduanya pegawai pada kantor Notaris.-----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap, para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris.-----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan satu penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----



L
8

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.10-15964

Jakarta, 26 Mei 2011

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT. MARTINA BERTO Tbk ✓

Kepada Yth.
Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH., MSi
Komplek Ketapang Indah B2, Nomor 4-5
Kotamadya Jakarta Barat

Sesuai dengan data dalam Data Isian Akta Notaris Model III yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Notaris Nomor 195, tanggal 25 Februari 2011 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH., MSi berkedudukan di Kotamadya Jakarta Barat beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 25 Mei 2011, mengenai perubahan Pasal 4 ayat 2, Perubahan Anggaran Dasar **PT. MARTINA BERTO Tbk**, berkedudukan di Jakarta Timur, telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pencatatan ini bersifat administratif guna melengkapi dokumen perseroan dan tidak mempunyai akibat hukum apapun.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0042529.AH.01.09.Tahun 2011 Tanggal 26 Mei 2011

04 2011 05 26